Perintah Membuang Jimat dan Hukum Jimat dari Al Quran

Matreri 11

Ustadz Muhammad Idris



Tauhid 01

PERINTAH UNTUK MEMBUANG JIMAT

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imron bin Hushain, Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam- melarang seorang yang di tangannya ada gelang dari tembaga. Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam- lantas menanyai orang itu, “Untuk apa ini?” “Untuk mengobati sakit loyo di tangan”, jawab orang tersebut. Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam– bersabda, “Buanglah”.

Dalam riwayat yang lain, “Lepaskanlah! sesungguhnya benda tersebut hanya akan membuatmu semakin loyo. Andai engkau mati dalam kondisi masih memakai benda tersebut maka engkau mati tidak dalam keadaan memeluk agama Muhammad”.

Bahkan orang yang menghilangkan dan memusnahkan jimat dari orang lain memiliki ganjaran yang besar. Sahabat Sai’d bin Jubair rodhiyallahu ‘anhu pernah berkata,

من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة

“Siapa yang memotong jimat seseorang maka seolah-olah seperti membebaskan budak”.

BAGAIMANA APABILA JIMATNYA MENGGUNAKAN AL-QUR'AN?

Ada 2 pendapat di kalangan ulama'

Yang pertama: membolehkan

Alasannya adalah dalam rangka tabarruk yang sesuai syariat. Baik itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an maupun dengan nama Allah yang ada di dalamnya.

Mereka juga mengatakan bahwa jimat yang dilarang di dalam al-qur'an maupun hadis maksudnya adalah jimat yang mengandung kesyirikan, sedangkan jimat yang mengandung ayat Al-qur'an maka bukan termasuk dari kesyirikan.

Yang kedua: Melarang jimat dari Al-qur’an

Inilah pendapat yang rajih dan terkuat dengan berbagai pertimbangan ulama dan lebih menenangkan hati.

Para ulama berhujjah atas pendapat mereka dengan alasan sebagai berikut:

1. Keumuman larangan dalam hadits (larangan jimat) dan tidak ada yang mengkhususkan.
2. Dalam rangka menutup jalan menuju ke arah kesyirikan karena hal ini bisa mengantarkan kepada apa yang telah disepakati keharamannya.
3. Apabila digantungkan/dipakai, pasti yang memakai akan membawanya ikut masuk ketika buang hajat (ke kamar mandi tidak boleh membawa AL-Quran dan lafadz nama Allah). Dan ini merupakan bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap Al-Qur’an.

Demikian juga syaikh Abdul Aziz Bin Baz menjelaskan bahwa telah ma'ruf bahwasannya para sahabat dan salaf dahulunya tidak membolehkan hal ini. Beliau berkata,

أنها لا تجوز وهذا هو المعروف عن عبدالله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف قالوا: لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن سدًا للذريعة وحسمًا لمادة الشرك

"Tidak boleh (menggunakan jimat dengan Al-Quran) karena telah ma'ruf bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah serta para ulama dahulu dan sekarang mereka mengatakan: 'Tidak boleh menggantungkan jimat walaupun dari Al-Quran untuk menutup jalan menuju kesyirikan dan untuk memangkas sumber kesyirikan." (Majmu' Fatawa 1/51)

Kesimpulan: tidak boleh mengunakan jimat secara mutlak meskipun dari Al-Quran.

Syukron!

Barakallahu fiikum




anb
academy